



PENGADILAN TINGGI BENGKULU



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2016*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik; Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

LKjIP ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu selama tahun 2016 dan merupakan evaluasi dari Program Kerja tahun 2016. LKjIP ini juga diharapkan dapat menjadi bahan/informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bahan evaluasi dan perencanaan guna sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedepan.

Wassalamualaikum wr. Wb.

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 



M. WAHJONO, S.H.M.Hum
NIP : 195109191984031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. TUJUAN STRATEGIS	6
C. SASARAN STRATEGIS	7
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....	10
F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016.....	14
BAB IV PENUTUP.....	30
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN-SARAN.....	31

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Lembaga Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dititik beratkan pada suatu bentuk pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Akuntabilitas.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 ini disusun berdasarkan Laporan terhadap **“Pencapaian Kinerja”, (Performance Result)** selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2016, yang selanjutnya dianalisa dan di perbandingkan dengan **“Rencana Kinerja” (Performance Plant)** tahun 2015, yang sepenuhnya mengacu kepada **“Rencana Strategis” (RENSTRA) / STRATEGIC PLANT** Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 – 2019.

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp. 13.024.541.000,- (*Tiga Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 12.816.041.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Dipa Badan Urusan Administrasi serta 208.500.000 (*Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dari Dipa Badilum., adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 12.742.041.000,- (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*)

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 74.000.000,- (*Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan jumlah anggaran Rp. 108.520.000,- (*Seratus Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Bengkulu selama kurun 1 (satu) tahun pada 2016 telah berusaha memenuhi mencapai 7 (tujuh) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat faktor indikator sasaran yaitu :

- 1. Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
- 2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien.
- 3. Terwujudnya SDM yang profesional.
- 4. Terwujudnya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat..
- 5. Terwujudnya peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice).
- 6. Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
- 7. Terpenuhinya Disiplin kerja Pegawai dan Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Peradilan merupakan kekuasaan yudikatif yang mendukung keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan serta badan – badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan juga oleh Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai tindak lanjut atas UUD 1945 tersebut maka lahirlah Undang – Undang No. 5 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) dan Undang – Undang No. 4 tahun 2004 (Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman). Dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung serta badan – badan peradilan dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sehingga hal ini merupakan titik tolak independensi/kemandirian seluruh jajaran peradilan dimana selama ini terkait dengan kekuasaan eksekutif (bidang administrasi dan keuangan masih terkait dan ditangani langsung oleh departemen kehakiman. Sehingga dengan terbitnya Undang – Undang kekuasaan kehakiman tersebut lahir dan terwujud apa yang disebut peradilan satu atap.

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Undang – Undang No. 15 tahun 1982 dan peresmian berdirinya pada tanggal 20 Desember 1982 oleh Bapak Menteri Kehakiman R I Cq Direktur Jendral Badan Peradilan Umum.

Gedung Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terletak di Jalan Pembangunan Padang Harapan Bengkulu dibangun berdasarkan DIP Pusat tahun anggaran 1980/1981 No. 41/XII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980 yang pelaksanaan bangunan dimulai pada tanggal 18 November 1981 dan selesai pada tanggal 15 April 1983 dan selanjutnya gedung ini diserahkan Pimpro Direktur Jenderal kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 15 Mei 1983 dan diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum dengan disaksikan oleh sejumlah Hakim Agung mewakili Menteri Kehakiman RI Bapak Ali Said, SH.

Maka dengan telah dibentuknya Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung RI, untuk melayani bagi para pencari keadilan, untuk itu bagi jajaran Hakim Tinggi dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu akan senantiasa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana yang telah ditetapkan dan diatur oleh UU dan seluruh ketentuan dan peraturan lain dengan adil dan transparan. Sebagai pendukung pelaksanaan tugas tersebut pada jajaran kesekretariatan dengan berpedoman pada UU serta ketentuan dan peraturan lain, telah melaksanakan kegiatan - kegiatan bidang kepegawaian dan Teknologi Informasi, keuangan dan Pelaporan, Rencana Program dan Anggaran dan Tata Usaha dan rumah Tangga. Sehingga kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu terpenuhi dalam rangka pelayanan dan penegakan supremasi hukum diprovinsi Bengkulu terwujud.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Pengadilan Tingkat Banding selain mempunyai tugas pokok berdasarkan Ps. 53 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Lembaran Negara No. 20 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum (Lembaran Negara R I tahun 2004 No. 34), yaitu memeriksa dan mengadili perkara – perkara ditingkat banding dan juga sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI untuk melakukan pengawasan dan pembinaan berdasarkan Surat Keputusan KMA No : KMA/080/SK/VIII/06 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pengawasan di lembaga peradilan sehingga jalannya peradilan terselenggara di Pengadilan Negeri serta agar peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

Selain itu Pengadilan Tinggi Bengkulu juga melaksanakan tugas – tugas dan kegiatan administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan guna mendukung pelaksanaan tugas kepaniteraan serta juga melakukan pengawasan dan control serta sebagai jalur hirarkhis bagi Pengadilan Negeri.


Pengadilan Tingkat Pertama yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu terdapat 8 (empat) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Manna, Pengadilan Negeri Argamakmur, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei.

Perlu diinformasikan juga bahwa telah terbit Kepres No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Muko Muko. Guna Pembangunan gedung Pengadilan Negeri MukoMuko telah disediakan lahan oleh Pemerintahan Daerah setempat. Begitu juga telah disiapkan kantor sementara Pengadilan Negeri dan akan segera diresmikan oleh Mahkamah Agung.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dibuat dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka ditetapkanlah Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 - 2019. Yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan tidaklah berbeda dengan visi dari Mahkamah Agung. Yaitu:

"MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU."

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggara aparaturnya Pengadilan Tinggi Bengkulu.
5. Terwujudnya SDM yang profesional.
6. Terpenuhinya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya SDM yang profesional.
4. Terwujudnya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat..
5. Terwujudnya peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice).
6. Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
7. Terpenuhinya Disiplin kerja Pegawai dan Hakim.

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan Pengadilan Tinggi Bengkulu capai dalam tahun 2015-2019. Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2016.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu mengusulkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Bengkulu

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara sesuai SOP	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.	Panitera Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)	Panitera Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan	Panitera Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3	Peningkatan Kualitas SDM yang profesional	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	a. Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	b. Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
4	Peningkatan Penanganan Pelaporan Pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	b. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
7	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	a. Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai b. Perbandingan jumlah sangksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir	Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan penetapan kinerja tahun 2016 yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan penyelesaian perkara sesuai SOP	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM yang profesional	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %
4	Peningkatan penanganan pelaporan pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	c. Prosentase kehadiran pegawai	95%
		d. Prosentase ketidak hadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100%
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Secara organisatoris, administratif, keuangan dan sumber daya begitu jelas tugas pokok Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu memutus perkara yang didukung oleh Kepaniteraan (bidang administrasi teknis perkara) sedangkan Kesekretariatan adalah melaksanakan tugas dibidang administrasi umum yang tidak terkait dengan perkara (antara lain uang perkara, PNPB pengadilan, Penganggaran).

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada setiap lembaga negara lebih ditegaskan bahwa kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA. 2016

Untuk menetapkan target kinerja tahun 2016 maka tidak terlepas core bussines Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima dari pengadilan pengaju sampai menjadi putusan yang dikembalikan ke pengadilan pengaju. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga melakukan pembinaan kepada badan peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan penyelesaian perkara sesuai SOP	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM yang profesional	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %
4	Peningkatan penanganan pelaporan pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai	95%
		b. Prosentase ketidak hadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100 %
6	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%

Sasaran nomor 1 point a. menargetkan 90% hal tersebut dengan asumsi bahwa pada akhir tahun ada perkara yang masuk dan tidak dapat diselesaikan dalam tahun yang sama sedangkan point b menargetkan 100 % artinya bahwa sisa perkara tahun lalu **harus** di selesaikan.

Sasaran nomor 2 point a. ditargetkan 100 % sedangkan point b. Ditargetkan 100% karena merupakan core business (ciri khas) kinerja lembaga yang ditargetkan secara sempurna.

Sasaran nomor 3 point a. ditargetkan 90 % dan point b. ditargetkan 80% karena pengelolaan sumber daya manusia teknis maupun non teknis terutama yang berkenaan dengan non teknis yaitu sertifikasi barang dan jasa masih sangat rendah.

Sasaran nomor 4 menargetkan 100 % untuk temuan yang ditindaklanjuti karena merupakan wujud dari kinerja pengawasan untuk memberikan hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti di targetkan 100 % karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran

Sasaran nomor 5 point a. menargetkan 95% dan point b. ditargetkan 100% dalam rangka peningkatan disiplin kerja Pegawai dan Hakim.

Sasaran nomor 6 menargetkan 100 % karena merupakan salah satu indikator dari keberhasilan reformasi birokrasi dan salah satu usaha agar tercapainya renumerasi 100%.

Sasaran nomor 7 menargetkan 100 % karena upaya peradilan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan berjalan dengan baik.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam tahun 2016 secara umum Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2016, namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum dapat terealisasi. Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada pencapaian target tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara sesuai SOP	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	90 %	86%	95%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM yang profesional	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90%	90%	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	80 %	66%	82,5%
4.	Peningkatan penanganan pelaporan pengaduan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5.	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai	95%	95%	100%
		b. Prosentase ketidakhadiran pegawai yang ditindak lanjuti	100 %	100%	100%
6.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
7.	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut; dalam tahun anggaran 2016 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan

bahwa ada 2 indikator kinerja yang tidak dapat tercapai yaitu Persentase perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 90% sedangkan realisasinya sebesar 90% dan Indikator Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial yang ditargetkan 80 % hanya terealisasi 66%.

Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA SESUAI SOP

Sasaran ini dipergunakan untuk mengukur kinerja penanganan perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Pencapaian target indikator sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)	Capaian 2016 (%)
Prosentase perkara yang diselesaikan	90%	86%	95%
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

A. Prosentase Perkara yang diselesaikan


Indikator ini di targetkan pada tahun 2016 sebesar 90 % dengan realisasi sebesar 86% dengan tingkat pencapaian 98% artinya bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan Tinggi Bengkulu hampir mendekati target yang telah ditetapkan adapun rincian penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
Pidana	84	74	10	88,09
Perdata	38	31	7	81,57
Pidwas	16	13	3	81,25
Anak	9	9	0	100
Total	147	127	20	86,39

Gambaran Pencapaian Penyelesaian Perkara dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tahun	Masuk	Putus	Sisa	Persentase %
2012	115	108	7	93,91
2013	103	94	8	91,26
2014	114	104	10	91,22
2015	113	95	18	84,07
2016	147	127	20	86,39

Grafik Penyelesaian Perkara 5 tahun terakhir



Dari grafik diatas dapat jelaskan bahwa dalam rentang waktu tahun 2012 sampai 2016 terdapat penurunan persentase yang tidak sesuai dengan target yaitu tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan persentase kembali mendekati target yang ditetapkan sebesar 90%. Persentase penyelesaian perkara tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan masuknya perkara pada akhir bulan Desember 2016 yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikan pada tahun yang berjalan

yang menjadi sisa perkara pada tahun 2016 dan akan diselesaikan pada awal tahun 2017.

B. Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2015 telah diputus pada tahun 2016. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 18 perkara, terdiri dari perkara:

1. Perdata sebanyak 7 perkara
2. Pidana sebanyak 11 perkara
3. Pidana Khusus 0 Perkara

Pada tahun 2016 sisa perkara tersebut telah diputus semua sebanyak 18 perkara,. Adapun sebagai perbandingan sisa perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Perkara	2013		2014		2015		2016	
		sisa	putus	sisa	putus	Sisa	putus	sisa	Putus
1.	Perdata	2	2	3	3	2	2	7	7
2.	Pidana	4	4	4	4	5	5	11	11
3.	Pidana Khusus	1	1	1	1	3	3	0	0

Grafik Sisa Perkara Yang diputus 5 tahun terakhir



2. PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Peningkatan tertib administrasi perkara ini di Pengadilan Tinggi Bengkulu direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator.

Pada indikator ini menunjukkan outcome pembinaan para tenaga teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, semakin banyak berkas yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)	Capaian 2016 (%)
Prosentase Berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%

Jumlah berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 sebanyak 147 perkara dari 147 berkas perkara yang masuk, jadi realisasinya sebesar 100 % yang terdiri dari :


1. Perkara Pidana 84 Perkara
2. Perkara Perdata 38 Perkara
3. Perkara Pidana Khusus 16 Perkara

Sedangkan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2016 sebanyak 147 perkara

Jumlah berkas yang diajukan banding dalam 5 tahun terakhir

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Berkas Masuk	115	103	114	113	147
2	Berkas Lengkap	115	103	96	116	147
3	Berkas yang diregister	115	103	96	116	147
4	Berkas yang didistribusikan ke majelis	115	103	96	116	147

Grafik berkas yang diajukan banding dalam 5 tahun terakhir



3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 90% untuk peserta yang lulus diklat teknis yudisial dan ternyata dari 10 peserta yang diikutkan diklat teknis yudisial yang lulus sebanyak 9 peserta sehingga capaian target sebesar 100 %. Untuk diklat non yudisial ditargetkan 80 % yaitu yang mengikuti Diklat Teknis No Yudisial dan yang mengikuti sebanyak 3 peserta dan ternyata yang lulus sebanyak 2 peserta dengan capaian dan 1 orang mengundurkan diri sehingga realisasi sebesar 66% dengan capaian sebesar 82,5%

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Target 2016 (%)	Realisasi 2016 (%)	Capaian 2016 (%)
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	90	90	100
Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis Non yudisial	80	66	82,5

4. PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu. Dari jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2016 sebanyak 9 pengaduan semuanya 100% sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut 100% temuan sudah ditindak lanjuti.


Indikator	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016
Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100
Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	100	100	100

5. PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN SEHINGGA TERCIPTA TRANSPARANSI PERADILAN

Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100 % putusan perkara, dari 127 perkara yang putus tahun 2016 yang telah dipublikasikan ke website yaitu ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sebanyak 127 putusan yaitu sebesar 100% sehingga capaian dari sasaran tersebut sebesar 100 %, meningkatnya publikasi putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung seiring dengan peningkatan Kualitas SDM dan semangat keterbukaan informasi terutama yang berkaitan dengan tupoksi yaitu publikasi putusan perkara.

Gambaran Putusan yang telah dipublikasikan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Perkara Putus	115	103	114	113	127
2	Perkara Yang di publikasikan	115	103	114	113	127
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%



6. PENINGKATAN SARANA PRASARANA YANG Mendukung PENYELENGGARAAN PERADILAN TRANSPARANSI PERADILAN

Untuk mendukung terlaksananya kinerja Mahkamah Agung maka harus didukung oleh sarana dan prasarana melalui pengadaan belanja modal.

Sehubungan pada Tahun Anggaran 2016 hanya terdapat belanja modal sebesar Rp. 74.000.000,- sehingga tata cara pengadaan barang dan jasa yang digunakan adalah menggunakan tata cara Pengadaan Barang dengan Pengadaan Langsung

Prosedur Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa pada Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengacu pada Perpres no 70 tahun 2012, Pelaksanaan pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah terlaksana sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.

7. PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DAN HAKIM

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai maupun hakim, seiring dengan program reformasi birokrasi di lingkungan lembaga Mahkamah Agung serta adanya pemberian renumerasi pada lingkungan mahkamah agung maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan 95% kehadiran pegawai/hakim. Dari target 95% tersebut terealisasi sebesar 95%. Dari jumlah pegawai yang tidak hadir ataupun terlambat kerja 100% sudah ditindak lanjuti baik dengan pemotongan renumerasi dan uang makan maupun dalam bentuk teguran /peringatan baik lisan maupun tertulis.

B. REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

1. ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Fluktuasi Kinerja Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2014-2015 yaitu ;

1. Tahun 2015 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015 Rp. 18.448.156.000 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 18.211.546.000 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ratus Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2015 serta 236.610.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2015.
2. Tahun 2016 DIPA (Dipa Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 Rp. 13.024.541.000,- (*Tiga Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 12.816.041.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2016 serta 208.500.000 (Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2016.

2. ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pengadilan Tinggi Bengkulu Pada Tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 12.816.041.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) dari Dipa Nomor 005-01.2.400512/2016 serta 208.500.000 (*Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dari Dipa Nomor 005-03.2.400513/2016.

Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri dari :

a.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	Rp.	12.742.041.000,-
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	74.000.000,-
c.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	208.500.000,-
	Jumlah	Rp.	13.024.541.000,-

(Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja, yaitu :

No	Uraian Belanja	Pagu	Persentase dlm pagu
a	Belanja Pegawai	Rp. 11.370.962.000,-	(87,30 %)
b	Belanja Barang	Rp. 1.579.579.000,-	(12,13%)
c	Belanja Modal	Rp. 74,000,000,-	(0,57%)
	Jumlah	Rp. 13.024.541.000,-	(100 %)

3. REALISASI ANGGARAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2016

Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada table dibawah ini :

a. Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase %
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	12.742.041.000,-	12.473.388.761,-	268.652.239,-	97,89


2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	74.000.000,-	74.000.000,-	0,-	100
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	208.500.000,-	208.497.725,-	2.275,-	99,99
Jumlah		18.448.156.000,-	17.548.684.778,-	899.471.222,-	95.12

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp. 12.742.041.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.473.388.761,- dengan persentase mencapai 97,89 %.




2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan Pagu Rp. 74.000.000,- Terealisasi sebesar Rp. 74.000.000,- dengan persentase mencapai 100 %. Program ini dilaksanakan dengan tujuan tersedianya sarana dan prasarana aparatur teknis dan umum peradilan tingkat Banding.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp. 208.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 208.497.725,- mencapai 99,99% dari pagu anggaran.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



b. Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun anggaran 2016 Menurut Jenis belanja (Dalam Rupiah)

No	Nama Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Per- sentase
A	Belanja Pegawai	11.370.962.000,-	11.126.415.244	244.546.756	97,85%
B	Belanja Barang	1.579.579.000,-	1.555.471.242	24.107.758	98,47%
C	Belanja Modal	74,000,000,-	74.000.000	0	100%
Jumlah		13.024.541.000	12.755.886.486	268.654.514	97,94

Persentase Pagu DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2016



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam penegakan Supremasi hukum khususnya diwilayah Provinsi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan tugasnya dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun tentu saja masih terdapat beberapa kendala baik segi pelaksanaan dibidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan dan juga pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, hal ini di karenakan dari berbagai faktor yang antara lain masih kurang sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sedangkan yang ada masih memerlukan banyak pelatihan – pelatihan dan pendidikan dan yang tak kalah penting adalah masalah pendanaan yang di rasa masih di perlukan sekali untuk melengkapi sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga supaya lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Mahkamah Agung akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.

Kiranya LKJIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. LKJIP tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN






1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Optimalisasi pemanfaatan LKJIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses LKJIP.
4. Kelayakan LKJIP dengan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKJIP) belum optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKJIP.

DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TANGGAL : 23 JANUARI 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JULI ASTRA	PANITERA	
2	Rizwan Manadi	Pan Med Jodota	
3.	Jannalubir	Pan Mus. Jodota	
4.	SUPANSIONO.	TU 2 RT	
5.	Aladin	Pan Mus Pid Sus	
6.	Nurnani Mukhlis.	Harin Tinggi	
7.	Yuan Supri	Sekretaris	
8	Rini Astri	Kasub bag	
9	TURMAN	Pan Med Hls	
10	M. Ali El Pattani. ST.	KASUB KEP IT	
11	Lini Kakum	Kasub Perencanaan	
12	Wahfi rini	Staf	



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN BENGKULU Telpom/FAX . (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id Email : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR : W8U/ 121/PL.09.05/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja Tahun 2011;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;

- Kedua** : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
 - c. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018
 - d. Reviu Indikator Kinerja Utama
 - e. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 20 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,

H. WAHONO, SH., M.HUM
NRP. 195109191984031001

Lampiran Keputusan
 Ketua Pengadlan Tinggi Bengkulu
 Nomor : W8U/121/PL.09.05/1/2017
 Tanggal : 20 Januari 2017

**DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016
 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADLAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	KUSNAWI MUKHLIS, SH	Hakim Tinggi	Ketua	
2.	WANSURNI, SE	Sekretaris	Sekretaris	
3.	JULI ASTRA, SH, MH	Panitera	Anggota	
4.	RIZWAN MANADI, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	JAMALUDIN, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	TURIJAN, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	SUPARDIONO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
8.	UMI KALSUM, S. Sos	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
9.	M. ALI EL. FAHMI, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota	
10.	RINA ASTUTI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
11.	WAHFI ZULI, SE	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 20 Januari 2017
 Ketua Pengadlan Tinggi Bengkulu *f*

